



PUTUSAN

NOMOR 443/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI AL Bin Alm ABDUL LATIF**;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 6 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T.M. Pahlawan Nomor 15 Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

.Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
11. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **Ata Azhari, S.H.**, dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan STA Johansyah Nomor 371 D, Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Nomor W1-W1/48/HK.01/V/2024, tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

.Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 443/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara: PDM 32/B.Aceh/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi A L Bin Alm Abdul Latif dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 100,51 (seratus koma lima puluh satu) gram, sisanya 99,01 (sembilan puluh sembilan koma nol satu) gram,
 - b. 1 (satu) laci brankas;
 - c. 2 (dua) unit timbangan digital;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau toska;

.Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- e. 1 (satu) buah buku tabungan pada Bank BSI dengan nomor rekening 7216573069 a.n SUWANDI A.L;
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BSI dengan nomor seri 6034949613109128, milik SUWANDI A.L Bin ABDUL LATIF
Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandi A.I. Bin Abdul Latif;
 - g. 1 (satu) buah flash disc warna putih yang berisikan salinan rekaman CCTV rumah yang beralamat di Jalan T M Pahlawan Nomor 15 Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagai Berikut :
 - Video tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.50 WIB S/d 15.18 WIB, yang tersalin dalam 3 (tiga) Video dari rekaman CCTV Channel Nomor 4;
 - Video CCTV Tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 02.02 WIB Sdr 02.05 WIB, yang tersalin dalam 1 (satu) Video Dari Rekaman CCTV Channel Nomor 1, nomor 2 dan Nomor 4.
 - h. 1 (satu) buah flash disc warna hitam yang berisikan rekaman video penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan T M Pahlawan Nomor 15 Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - i. 1 (satu) buah daftar guest room Hotel Meuligoe Bireuen,
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Suwandi A L Bin Alm Abdul Latif membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 75/Pid.SUS/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi A.L. Bin Alm Abdul Latif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suwandi A.L. Bin Alm Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana "Turut Melakukan Penyalahgunaan

.Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 100,51 (seratus koma lima puluh satu) gram, sisanya 99,01 (sembilan puluh sembilan koma nol satu) gram,
 - 1 (satu) laci brankas;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau toska;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan pada Bank BSI dengan nomor rekening 7216573069 a.n Suwandi A.L;
 - 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BSI dengan nomor seri 6034949613109128, milik Suwandi A.L Bin Abdul Latif
Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandi A.I. Bin Abdul Latif;
 - 1 (satu) buah flash disc warna putih yang berisikan salinan rekaman CCTV rumah yang beralamat di Jalan T M Pahlawan Nomor 15 Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagai Berikut :
 - Video tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.50 WIB S/d 15.18 WIB, yang tersalin dalam 3 (tiga) Video dari rekaman CCTV Channel Nomor 4;
 - Video CCTV Tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 02.02 WIB Sdr 02.05 WIB, yang tersalin dalam 1 (satu) Video Dari Rekaman CCTV Channel Nomor 1, nomor 2 dan Nomor 4.

.Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disc warna hitam yang berisikan rekaman video penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan T M Pahlawan Nomor 15 Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- 1 (satu) buah *daftar guest room* Hotel Meuligoe Bireuen, Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 7 Oktober 2024 dari Penuntut Umum dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 2024 untuk Terdakwa dan tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

.Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, sebagai berikut:

A. *Bahwa di Indonesia menganut Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang disampaikan di depan persidangan. Oleh karena itu dalam memori banding ini, Penuntut Umum akan menyampaikan keberatan atas pertimbangan hakim judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO, sebagai berikut :*

1. Bahwa pada halaman 23 "Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ...dst" sampai dengan halaman 64 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 75/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024. Sebanyak 41 lembar dalam putusannya tersebut Majelis Hakim tidak menguraikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Majelis Hakim tidak mencatat fakta-fakta hukum yang terurai secara tegas dan nyata di depan persidangan oleh saksi penangkap, maupun adanya alat bukti Digital Forensic dan Psikologi Forensic yang memiliki relevansi dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi atas diri Terdakwa SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF serta Keterangan Saksi Verbalisan yang dihadirkan Penuntut Umum.

Sebagai fakta-fakta hukum yang memiliki relevansi dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi-saksi penangkap adalah sebagai berikut :

Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Saksi MIRZA RAFIQ, dan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUWANDI A L Pada hari senin

.Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jl. T M Pahlawan Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saat melakukan penggeledahan saksi SUWANDI A L tersebut ada ditemukan Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam rumah saksi SUWANDI A L, sedangkan 1 (satu) bungkus di temukan oleh petugas di belakang HP saksi SUWANDI A L mengakui bahwasanya barang bukti tersebut ialah milik saksi SUWANDI A L yang didapat dengan cara membeli dari saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO dan dari Saksi MURDANI;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO dan dari Saksi MURDANI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib di Komplek Mess Polda Aceh, yang mana Narkotika jenis sabu yang terdakwa hisap pada saat itu dari terdakwa SUWANDI A L pada saat perjalanan pulang dari Kab. Bireuen pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan ialah bersama-sama dengan saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SUWANDI A L membeli narkotika jenis sabu dari saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di depan Hermes Mall Jalan T.hasan Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp

.Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) tetapi belum saksi SUWANDI A L membayar;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SUWANDI A L juga membeli narkoba jenis sabu dari Saksi MURDANI yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di daerah Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh. Pada saat dilakukan interogasi, saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO mengakui bahwasanya benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L pergi bersama-sama ke Kab. Bireuen untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkoba Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa tersebut membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa oleh karena adanya suatu skenario penyelamatan kepada AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO yang merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh, maka terdakwa SUWANDI AL, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI (diperiksa dalam perkara terpisah) sepakat mencabut BAP nya di depan persidangan, padahal pada saat pemeriksaan BAP di Penyidik mereka semua didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing sehingga tidak ada pemaksaan

.Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun intimidasi pada saat pemeriksaan di Polresta maupun di Polda Aceh.

2. Bahwa selanjutnya kekhususan dari poin 1 tersebut di atas, pada halaman 38 sampai dengan 42, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 75/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap Keterangan Saksi AJI PURWANTO SIK BIN SUCIPTO, Saksi MURDANI, Saksi SAMSUARDI dan Terdakwa SUWANDI AL, , di depan persidangan mencabut BAP nya biarpun secara hukum Ketika Terdakwa mencabut BAP nya di depan persidangan harus dengan alasan yang jelas dengan adanya intimidasi maupun pemaksaan oleh Penyidik saat memeriksanya, oleh karena itu Majelis Hakim juga harus memiliki pengetahuan dan deteksi maksud dari dicabutnya BAP Terdakwa tersebut, yang kemudian diikuti oleh Saksi AJI PURWANTO SIK BIN SUCIPTO, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI ketika diperiksa dalam perkara terpisah sebagai saksi mahkota tersebut. Tentunya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sudah berpengalaman ketika Saksi Mahkota maupun Terdakwa mencabut BAP nya, dan ini dapat menunjukkan adanya suatu skenario untuk menghilangkan peristiwa hukum atas perbuatan Terdakwa dan Saksi AJI PURWANTO SIK BIN SUCIPTO, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI sebagai Saksi Mahkota.

Bahwa sebelum sampai kepada persoalan Saksi Mahkota atau Terdakwa yang mencabut BAP nya di depan persidangan, maka perlu dibahas terdahulu terkait tentang Saksi Mahkota atas terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah. Istilah Saksi Mahkota memang tidak ditemui dalam KUHAP, walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik Hukum Acara Pidana, melihat pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana makna saksi telah diperluas menjadi "*Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3)*

.Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, terkait dengan pengertian Saksi Mahkota tersebut Mahkamah Agung RI melalui Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana menjelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut "Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

.Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian atas dasar yurisprudensi dan pertimbangan hukum lainnya, serta dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. (vide : *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).*

Bahwa selanjutnya penggunaan Saksi Mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana dan hal itu terandung dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Persoalan selanjutnya terkait seorang Saksi Mahkota ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" di muka persidangan. Jika seorang saksi mahkota "menarik/mencabut" keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada

.Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHP).

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.: 257/ NNF/ 2024, tanggal 20 Januari 2024 barang bukti yang dianalisis milik AJI PURWANTO atas nama SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021-S / BAP.S1/01-24 tanggal 11 Januari 2024 melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bruto sebesar 100,51 Gram (seratus koma lima puluh satu gram) dan telah disisihkan seberat 10 Gram (sepuluh gram) berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-206/L.1.10/Enz.1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, oleh karena itu untuk memperkuat pembuktian terhadap alat bukti surat tersebut di atas, maka pada saat sidang pembuktian pertama dengan menghadirkan para Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, kemudian perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menerima narkotika dalam perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUWANDI A L Pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jl. T M Pahlawan Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saat melakukan pengeledahan saksi SUWANDI A L tersebut ada ditemukan Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam rumah saksi SUWANDI A L, sedangkan 1 (satu) bungkus di temukan oleh petugas di belakang HP saksi SUWANDI A L

.Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwasanya barang bukti tersebut ialah milik saksi SUWANDI A L yang didapat dengan cara membeli dari saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO dan dari Saksi MURDANI;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO dan dari Saksi MURDANI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib di Komplek Mess Polda Aceh, yang mana Narkotika jenis sabu yang terdakwa hisap pada saat itu dari terdakwa SUWANDI A L pada saat perjalanan pulang dari Kab. Bireuen pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan ialah bersama-sama dengan saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SUWANDI A L membeli narkotika jenis sabu dari saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di depan Hermes Mall Jalan T.hasan Desa Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) tetapi belum saksi SUWANDI A L bayarkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SUWANDI A L juga membeli narkotika jenis sabu dari Saksi MURDANI yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di daerah Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda

.Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh. Pada saat dilakukan interogasi, saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO mengakui bahwasanya benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L pergi bersama-sama ke Kab. Bireuen untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa tersebut membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Adanya sinkronisasi dan relevansi antara Keterangan Para Saksi Penangkap dengan BAP Terdakwa maupun Terdakwa lainnya yang diperiksa dalam perkara terpisah dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, sebagai mana tersebut di atas, maka sebagai pamungkas dalam proses pemeriksaan di persidangan tersebut Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan terkait pemeriksaan BAP atas diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan dimaksud di atas, Penuntut Umum akan mengkaji secara hukum defenisi Keterangan Saksi Verbalisan yang dibawah sumpah didengarkan keterangannya di depan persidangan atas Keterangan Terdakwa yang mencabut BAP nya dengan alasan adanya intimidasi atau diarahkan dalam menjawab BAP tersebut sehingga Terdakwa mencabut BAP nya di depan persidangan.

3. Bahwa selanjutnya kekhususan dari poin 1 tersebut di atas, pada halaman 58 sampai dengan 64, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 75/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap Keterangan Saksi Verbalisant sebagai fakta-fakta hukum yang memiliki relevansi dengan barang bukti yang dihadirkan di depan

.Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai saksi-saksi verbalisat dan saat diperiksa sesuai dengan BAP Terdakwa didampingi Penasihat Hukum adalah sebagai berikut :

Saksi verbalisat FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Saksi verbalisat PARIADI, Saksi verbalisat TIMBUL, dan Saksi verbalisat FERRYADI dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan ditemukan 103,18 gr dalam 10 paket saat penggeledahan Suwandi lalu dilakukan pengembangan dan Suwandi mengakui bahwa narkoba tersebut dari Saksi AJI SUCIPTO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Suwandi mengakui pada saat pemeriksaan oleh terdakwa bahwa narkoba, selain 1 ons, ada 1 sak juga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat penangkapan Samsuardi, saksi, Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkoba di depan Kapolres Bireuen. Narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam persidangan dikatakan oleh Samsuardi bahwa saat pemeriksaan urine, Samsuardi diperiksa bersama Murdani, namun urine Samsuardi tidak keluar sehingga mengharuskan Samsuardi untuk memakai urine Murdani. Padahal pada kenyataannya, urine yang tidak bisa keluar adalah milik Pak Aji hingga diberikan minum terlebih dahulu oleh penyidik. Kedua terdakwa, samsuardi dan murdani diperiksa urinenya secara terpisah walaupun didampingi untuk diperiksa dalam waktu yang sama. Mereka masuk satu per satu ke dalam tempat pemeriksaan urine karena ruangnya sempit dan tidak muat untuk 2 orang jika masuk bersamaan untuk mengeluarkan urine.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dalam kasus ini, berawal dari terdakwa Suwandi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024, lalu dilakukan pengembangan. Suwandi sebagai bandar. Mereka melakukan komunikasi via WA. Ketika saksi AJI ingin memakai sabu, SAKSI AJI akan menghubungi Terdakwa Suwandi untuk datang ke rumah saksi AJI dengan membawa sabu tersebut. Dalam chat WA antara keduanya, saksi AJI menyebutkan sabu

.Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama lain yaitu "vitamin". Terdakwa Suwandi mengatakan bahwa ada sedikit lalu saksi AJI mengatakan bawa saja ke rumah. Sehingga di bawa ke rumah Aji dan mereka menghisap sabu bersama di sana. Sabu dibawa oleh Suwandi, namun alat untuk menggunakan sabu diperoleh dari Aji. Karena sabu milik Suwandi sudah tidak ada, muncul percakapan untuk pergi ke Bireuen untuk membeli sabu. Pada tanggal 7 Jan 2024, mereka berangkat ke Bireun dan menginap di Hotel meuligoe dan memesan 2 kamar, 1 untuk Aji 1 untuk Suwandi. Pada pukul 00.30 keesokan harinya, Terdakwa menelpon Suwandi untuk ke kamar Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa, Murdani dan Samsuardi, lalu mereka memakai sabu di sana. Sekira pukul 03.30 saat sudah kembali ke kamar, Suwandi ditelfon oleh aji untk ke kamar Terdakwa. Suwandi mengatakan bahwa sabu yang tadi malam bagus, sehingga Aji menyarankan untuk membeli lagi sabunya. Suwandi mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar 3juta dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan paginya samsuardi datang lagi, samsuardi mengatakan bahwa tanggung jika membeli 3juta karena hanya mendapat 5gr, kalau 12,5gr hanya 6,8juta. Ternyata ada uangnya 3,8jt yang dibuktikan dari print out buku rekening, 3 juta dari Terdakwa dan 3,8 juta dari Suwandi. Setelah uang tersebut di tf, Samsuardi menelpon Murdani namun tidak diangkat hingga habis waktu di hotel dan harus check out. Lalu setelah check out, mereka bertiga ke SPBU dan memarkirkan mobil Camry milik Aji dan naik mobil Avanza milik Samsuardi untuk menuju ke rumah Murdani. Disitulah diberikan sabu sebanyak 5 sak. Murdani memberi sabu kepada Samsuardi. Samsuardi kasih sabunya ke Suwandi lalu diantar kembali ke SPBU dan mereka pulang ke Banda Aceh. Dari awal Terdakwa sudah dibiayai oleh Murdani sebesar 250rb, Terdakwa disangkakan sebagai perantara jual beli narkoba. Selanjutnya di depan Hermes mall, terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Suwandi. Pada senin pagi, Suwandi memecah narkoba tersebut yang besar menjadi 5 bungkus besar, yang 5gr dipecah menjadi 8 paket.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Aji sebanyak 4 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 11 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), 01 April 2024 (didampingi oleh PH

.Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 17 Januari 2024, 19 Januari 2024, 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 25 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap saksi AJI, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Terdakwa ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine saksi AJI menjadi negative. Jika memang ada kecurangan, mengapa saksi AJI tidak langsung protes padahal saksi AJI adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh saksi AJI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan 26 Januari 2024, PH saksi AJI ada mengajukan assessment untuk rehabilitasi. Namun penyidik menjawab bahwa tidak bisa karena alasan yang diajukan oleh PH tidak sesuai dengan persyaratan. Dibuktikan dengan permintaan tertulis dari PH.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.

.Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi AJI ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkoba yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari saksi AJI, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika saksi AJI mempunyai keluhan, maka penyidik wajib memberikan penjelasan. Namun baik pak kanit, Pariadi maupun pak Kasat, Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.

Bahwa pada saat pemeriksaan di depan persidangan Saksi Verbalisan tersebut di atas, telah menyerahkan kepada Majelis Hakim foto-foto saat proses pemeriksaan BAP oleh penyidik di Polresta Banda Aceh maupun di Polda Aceh dan diakui oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa SUWANDI AL, Saksi AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI, yang menunjukkan tidak adanya kekerasan maupun rekayasa saat pemeriksaannya.

Analisa hukum terkait defenisi Keterangan Saksi Verbalisan, dapat dikaji melalui sudut pandang "pembuktian" merupakan bagian yang sangat penting sekaligus menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian berisi ketentuan-ketentuan berupa pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pedoman tata cara pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyampaikan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yang disebutkan secara rinci atau limitatif yaitu: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa. Jika

.Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, "sekurang-kurangnya" atau "paling sedikit" dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

- 1) Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan", dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
- 2) Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Bahwa keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi a charge demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap siasia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi. Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut, merupakan penyidik yang melakukan penyidikan perkara. Namun, timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

.Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Saksi Verbalisan merupakan saksi dari pihak penyidik yang diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya terdakwa membantah isi BAP dikarenakan adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan bahwa : “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka yang dicatat oleh yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Prinsip yang dianut oleh KUHAP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun terdakwa di hadapan persidangan. Sehingga di dalam praktek pada umumnya Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi maupun terdakwa yang dinyatakan di bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa keterangan terdakwa atau saksi yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga oleh Majelis Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.

Keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Hakim sendiri untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa. Pada umumnya saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan, adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara penyidikan yang

.Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan. Saksi yang namanya tidak tercantum di dalam berita acara penyidikan kemudian dihadirkan di persidangan, adalah sebagai saksi tambahan yang ada umumnya atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. Saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum adalah Saksi yang memberatkan terdakwa, sebaliknya saksi tambahan yang diajukan oleh terdakwa adalah saksi yang meringankan.

Bahwa Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila ternyata alat-alat bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian dalam suatu perkara. Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam suatu perkara dapat terjadi, karena keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang dinyatakan dihadapan penyidik, atau karena terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara penyidikan. Munculnya Saksi Verbalisan dalam praktek, perlu dinilai dengan penuh kearifan dan ketelitian. Proses kehadiran saksi verbalisan bermula karena terjadinya perbedaan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dengan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik.

Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan Berita Acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi Berita Acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

Bahwa pada umumnya alasan terdakwa dipersidangan, bahwa pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka, sedemikian rupa siksaan dan ancaman yang ditimpahkan kepada tersangka, berupa pukulan, kepala dibenturkan di dinding dan segala macam penganiayaan membuat mengakui segala tanya jawab yang didiktekan oleh pejabat

.Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa. Alasan demikian yang selalu melandasi setiap penyangkalan dan pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan penyangkalan atau pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan penyangkalan atau pencabutan tidak dibenarkan, sehingga dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Suatu keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa, tetapi juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu :

- 1) Dengan disumpah; Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (lie) maupun keterangan palsu (perjury);

.Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



2) Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya; Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar umpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Kepercayaan atas kode etik korps jabatan, setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

4. Bahwa selanjutnya pada halaman 50 sampai dengan halaman 51, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap Keterangan Ahli Siti Rahmah, S.Psi, M.Psi Binti Budi Aswad sebagai Ahli Pskologi Forensic.

.Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Keterangan Ahli dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui dari hasil Psikologi Forensic atas nama Terdakwa SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF :

- Bahwa dapat disimpulkan SUWANDI A L menunjukkan adanya perubahan status dalam penggunaan dari pecandu menjadi pengedar narkoba, jenis sabu. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan (adiksi) terhadap sabu. Karina (2019) menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi pecandu dan akhirnya juga sebagai pengedar narkoba
- Bahwa dapat disimpulkan SUWANDI A L menunjukkan telah melakukan tindakan penjualan narkoba karena adanya kebutuhan ekonomi. Hal ini bersesuaian dengan literatur yang menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami masalah finansial dan ekonomi akhirnya ikut terlibat dalam penggunaan dan pengedar narkoba (UNDCP Report, 1995)
- Bahwa meskipun belum dapat ditegakkan diagnosa, namun SUWANDI A L menunjukkan ciri-ciri sifat manipulatif yang sangat kuat. Dengan demikian, SUWANDI A L memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk memberikan keterangan yang juga bersifat manipulatif atau berbohong, terutama terkait dengan informasi yang memberatkannya
- Bahwa SUWANDI A L memiliki relasi yang diduga kuat terkait dengan data-data dan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba

Berdasarkan kesimpulan dari Ahli Psikologi Forensik tersebut di atas, sudah diprediksi oleh Penuntut Umum ketika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan akan mencabut BAP nya dikarenakan Terdakwa adalah seorang residivis pengedar narkoba yang sudah berpengalaman dalam menghadapi hukum dan memanipulatif keadaan sehingga dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya agar tidak ketahuan dalam tindak pidana yang dilakukannya dengan cara mengaburkan asal usul narkoba, tujuan dan transaksi narkoba sehingga alur peredaran narkoba terputus dan tidak berhubungan dengan ketiga terdakwa lainnya.

5. Bahwa selanjutnya pada halaman 51 sampai dengan halaman 55, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 75/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap

.Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Nur Fajri Amali, S.Kom, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC sebagai Ahli Digital Forensic.

6. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Keterangan Ahli Digital Forensic dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui dari hasil Digital Forensic atas nama Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO berdasarkan Kebenaran Materil adanya relevansi dan hubungan pemufakatan jahat antara Saksi SAMSUARDI, Saksi SUWANDI dan Saksi MURDANI, terhadap Keterangan Ahli Digital Forensic tersebut jelas dan terang benderang adanya komunikasi antara Terdakwa dengan yang lainnya, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena itu Penuntut Umum dalam memori banding ini akan menyampaikan fakta hukum jelas dan terang sebagai berikut :

- Ahli bersedia dimintai keterangan sebagai AHLI dibidang FORENSIK DIGITAL sehubungan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi di dalam bengkel yang berada di samping rumah Jl. T. M. Pahlawan N0. 15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2), pasal 114 ayat (2), 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, dengan tersangka SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF, dkk, sehubungan dengan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Dik/ 07 //RES.4.2./2024/Resta /NKB, tanggal 08 Januari 2024 dan Laporan Polisi nomor : LP/GAR/A/8//2024/ SPKT. SATRESNARKOBA/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, tanggal 10 Januari 2024;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Bahwa ahli PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Analis Forensik Tim Penyidikan, Penindakan dan Forensik Digital pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Tugas dan tanggung jawab ahli adalah:
 - Melakukan penanganan pertama barang bukti elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;

.Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Membuat laporan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Memberikan keterangan ahli sebagai Ahli Forensik Digital sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Melakukan penelitian tentang forensik digital sesuai dengan perkembangan teknologi barang bukti elektronik.
 - Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para tersangka sebagaimana tersebut di atas (SUWANDI A L Bin (Alm) ABDUL LATIF, TERDAKWA PURWANTO, Sik. Bin SUCIPTO, MURDANI Bin (alm) RAMLI dan SAMSUARDI Alias SAM Bin ABDULLAH)
 - Alat dan perangkat yang ahli gunakan untuk memeriksa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- Metode pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti yaitu mendasarkan pada :-
 - ISO/EIC 27037 : 2014; -
 - ISO/EIC 27042 : 2015; -
 - PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone
- hasil pemeriksaan forensic digital terhadap barang bukti yang diperiksa yaitu :
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y27 warna Hijau Tosca dengan IMEI 1: 867093068334975 dan IMEI 2: 867093068334967, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - o Ditemukan riwayat panggilan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan 6281326255555;

.Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Komunikasi pertama kali dengan 6281326255555 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 07/01/2024 04:14:03(WIB) berupa panggilan masuk dari 6281326255555 selama 30 detik.
- terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat panggilan telepon seluler dengan +6281396487805;
 2. Riwayat SMS yang dikirimkan kepada 6281396487805.
 3. Riwayat percakapan WhatsApp Business antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitria dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ (owner);
 4. Riwayat panggilan pada aplikasi WhatsApp Business antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitri dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_;
 5. Riwayat percakapan pada aplikasi WhatsApp Business antara [6281269067237@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/contact/6281269067237) W.Virg dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ (owner);
 6. Gambar-gambar yang terdapat pada tanggal 31 Desember 2023 – 11 Januari 2024 yang merupakan rentang tanggal terjadinya tindak pidana. –
 7. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 dengan 6282363131710 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 10:01:02 berupa komunikasi WhatsApp dari 6281326255555 ke 6282363131710;
 8. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 dengan 6281396487805 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 22:49:53 (WIB) berupa panggilan telepon seluler masuk dari 6281396487805 ke 6281326255555 dengan status missed call; -
 9. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 dengan 6281269067237 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 09:42:06 (WIB) berupa panggilan telepon seluler keluar ke nomor 6281269067237 dengan status not answered

.Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Biru dengan IMEI 1: 861835043306973 dan IMEI 2: 861835043306965, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat percakapan WhatsApp antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitria (owner) dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ ; -
 2. Riwayat panggilan antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitria dengan 6281326255555@s.whatsapp.net Terdakwa;
 3. Komunikasi pertama kali antara 6282363131710 dengan 6281326255555 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 10:03:44 berupa pengiriman pesan WhatsApp dari 6282363131710 ke 6281326255555; -
 4. Komunikasi pertama dengan 6281396487805 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 22 September 2023 18:25:48(WIB) berupa panggilan telepon seluler masuk dari 6281396487805 dengan status rejected. -
 5. Gambar-gambar yang terdapat pada tanggal 01 – 11 Januari 2024 yang merupakan rentang tanggal terjadinya tindak pidana.
- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Nokia Model TA-1017 Warna Hitam dengan IMEI 1:357297080932685 dan IMEI 2: 357297080932693, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat panggilan telepon seluler dengan 081326255555;
 2. Riwayat panggilan telepon seluler dengan 082217887049.
 3. Komunikasi pertama kali dengan 081326255555 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 04:56:15 (WIB) berupa panggilan keluar ke nomor 081326255555;
 4. Komunikasi pertama kali dengan 082217887049 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 03:49:09(WIB) berupa panggilan keluar selama 00:01:55 detik
- Dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa perangkat elektronik yang dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan penyidik, ditemukan hubungan komunikasi antar perangkat komunikasi yaitu :

.Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone VIVO wama Hijau Tosca dengan Imel 1: 867093068334975 Imei 2: 867093068334967 dan 1 (satu) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor: +6285214958145, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka SUWANDI A L Bin ABDUL LATI.
 2. 1 (satu) unit Handphone samsung wama Hitam dengan Imel 1 : 352691971525266/01, Imei 2 : 356428721525262/01 dan 1 (satu) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor : +6281326255555, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka TERDAKWA PURWANTO, S.IK BIN SUCIPTO ;
 3. 1 (satu) unit Handphone Realme wama biru dengan Imei 1: 861835043306973, Imel 2: 861835043306965, dan 2 (dua) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor +6282217887049 dan Provider XL +6283863396283, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka SAMSUARDI Bin ABDULLAH ;
 4. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan Imei 1: 357297080932685 dan imel 2: 357297080932693, dan 1 (satu) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor : +6281396487805, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka MURDANI Bin (Alm) RAMLI ;
- Dari hasil pemeriksaan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01, ditemukan informasi sebagai adanya komunikasi chat whatshap antara 6281326255555 (milik tersangka TERDAKWA PURWANTO Bin SUCIPTO) dengan 6281269067237 (tersangka SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF) sebagaimana diuraikan pada Berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa awal komunikasi para terdakwa yaitu :
 1. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 (TERDAKWA PURWANTO Bin SUCIPTO) dengan 6281269067237 (SUWANDI A L Bin SUCIPTO) yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 09:42:06 (WIB) berupa panggilan telepon seluler keluar ke nomor 6281269067237 dengan status not answered. Komunikasi itu terekam dari 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1:

.Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01 , yang disita dari TERDAKWA PURWANTO bin SUCIPTO

2. Komunikasi pertama kali antara 6282363131710 (SAMSUARDI Bin ABDULLAH) dengan 6281326255555 (TERDAKWAPURWANTO Bin SUCIPTO) yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 10:03:44 berupa pengiriman pesan WhatsApp dari 6282363131710 ke 6281326255555. Komunikasi itu terekam dari 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Biru dengan IMEI 1: 861835043306973 dan IMEI 2: 861835043306965 , yang disita dari SAMSUARDI Bin ABDULLAH.

3. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 (TERDAKWAPURWANTO Bin SUCIPTO) dengan 6281396487805 (MURDANI Bin RAMLI) yang terekam pada perangkat 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01 (disita dari TERDAKWA PURWANTO Bin SUCIPTO) terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 22:49:53 (WIB) berupa panggilan telepon seluler masuk dari 6281396487805 ke 6281326255555 dengan status missed call;

- Dapat dijelaskan bahwa komunikasi antar tersangka pada saat sebelum kejadian, pada saat kejadian dan saat sesudah kejadian perkara tindak Pidana narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan digital forensic dari masing-masing barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam persidangan yang sesuai dengan berita acara pemeriksaan ahli pada berkas perkara;

Bahwa adanya relevansi atas Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagaimana tersebut di atas alat bukti Keterangan Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, yang menunjukkan adanya perbuatan pemufakatan jahat yang Terdakwa SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF sebagai pembeli / pengedar dalam jual beli narkotika dalam perkara a quo dikuatkan dengan adanya Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli Digital Forensik yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan

.Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa setelah Penuntut Umum menguraikan alat bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat serta Alat Bukti Keterangan Ahli Digital Forensik tersebut di atas yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku pidana dalam jual beli narkoba, yang ketika di persidangan terdakwa mencabut BAP nya seluruhnya, hal ini relevan dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu An. SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF sehingga sesuai Analisa dan kajian hukum di atas ketika BAP Terdakwa /Saksi Mahkota di cabut di persidangan, dengan demikian apabila 2 alat bukti yang cukup lainnya bersesuaian dan memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa lakukan, maka BAP Terdakwa/ Saksi Mahkota tersebut dapat dijadikan Alat Bukti Pentunjuk bagi Majelis Hakim dalam memutus perkaranya berdasarkan keyakinan hakim.

Dengan demikian, Penuntut Umum pada prinsipnya curiga atas putusan hakim tersebut yang terkesan meringankan putusan atas diri Terdakwa dan pertimbangannya terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dikarenakan hakim membuat putusannya itu tanpa membuktikan secara Subsidiaritas dari Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkoba melainkan secara alternatif langsung membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba, namun kecurigaan Penuntut Umum tersebut telah terjawab dengan tidak sesuainya Majelis Hakim yang membuat putusan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 359/ KMA/ SK/ XII/ 2022 dan Majelis Hakim itu tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang membaca memori banding ini, menjadikan presedent buruk bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF tersebut yang sebagai Hakim Ketua YM Said Hasan, SH, dan hakim Anggota YM Zulkarnaini, SH, MH dan YM M. Yusuf, SH, MH, kedepan tidak lagi mengulangi perbuatannya, yang tidak berdampak hilangnya kebenaran materiil sebagai fakta persidangan.

.Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



B. Bahwa selanjutnya keberatan Penuntut Umum akan menguraikan dalam memori banding ini terkait penerapan unsur dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak cermat menganalisa DALAM membuktikan atas perbuatan Terdakwa SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF dengan membuktikan Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"

Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara *in cassu* tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berdasarkan Kebenaran Materil yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli digital forencik, Keterangan ahli psikologi forensic, keterangan saksi Verbalisant, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan Terdakwa Suwandi A.L. Bin Alm Abdul Latif termasuk sebagai penjual dan atau pembeli Narkotika jenis Shabu.

Dengan demikian Penuntut Umum akan membuktikan Terdakwa Suwandi A.L. Bin Alm Abdul Latif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dalam bentuk Dakwaan Kombinasi yaitu Dakwaan yang paling terbukti yaitu DAKWAAN KESATU : Atau Kedua : Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DAN KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur unsur sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU : Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1) Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid).

.Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “ Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa masalah Pertanggung jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Bahwa unsur SETIAP ORANG didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku SUWANDI A L BIN ALM

.Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIF bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, unsur setiap orang tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

2) Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembeda, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang, sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang;

Menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan

.Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan jual beli dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain dari Lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu dan peruntukannya bukan untuk alasan medis maupun penelitian akademis;

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

- 3) Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Bahwa berdasarkan Kebenaran Materil sebagaimana yang terungkap dalam persidangan baik yang bersumber dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli Digital Forensik, Keterangan Ahli Psikologi Forensik, Alat Bukti Surat berupa taransaksi rekening koran Terdakwa serta adanya relevansi antara saksi yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana sebagai alat bukti pentunjuk serta Keterangan Saksi Verbal Lisan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan pidana dapat terbukti apabila seseorang yang disebut sudah mengerjakan tindakan pidana, tetapi seorang yang sudah terbukti mengerjakan tindak pidana tidak selalu bisa ditetapkan pidana. Sebab, di dalam pertanggungjawaban pidana, tak dilihat terhadap tindakannya aja, tetapi dilihat pula terhadap unsurnya. Dalam sebutan asing, Pertanggungjawaban pidana disebut pula teorekenbaardheid ataupun criminal responsibility. Adapun pertanggungjawaban pidana terdapat

.Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas, yakni tidak dipidana jika tak punya kesalahan, bisa dimaksudkan apabila seorang bisa ditetapkan pidana, maka seorang itu tidak pula mengerjakan tindakan pidana, melainkan mempunyai unsur kesalahan terhadap tindakannya dan orang itu sudah memenuhi unsur kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dasar terdapatnya perbuatan pidana ialah asas legalitas, sedangkan bisa dipidana tindakannya berdasarkan dasar kesalahan, hal ini bermakna jika seorang akan memiliki tanggung jawaban pidana jika dia sudah mengerjakan tindakan yang salah dan berbenturan terhadap hukum. Pada dasarnya pertanggung jawaban pidana menurut Roeslan Saleh ialah sesuatu yang perlu dipertanggung jawabkan terhadap apa yang sudah diperbuat, yakni tindakan yang tidak baik oleh masyarakat serta dipertanggung jawabkan sama si pelakunya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang bisa menilai, menetapkan kehendaknya mengenai tindak pidana yang dikerjakan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam kemampuan bertanggung jawab, terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, pertama ialah faktor akal, yakni apakah pelaku bisa membedakan antara tindakan yang dibolehkan dengan yang tidak. Kedua adalah faktor kehendak si pelaku, yakni apakah pelaku bisa menyesuaikan tingkah lakunya terhadap kesadaran yang diperbolehkan dan yang tidak.

Adapun jika seseorang pelaku tindak pidana mengerjakan tindak pidana serta tak mampu menetapkan kehendaknya akan kesadaran terhadap baik atau buruknya tindakan itu, maka pelaku tersebut tak dapat dianggap punya kesalahan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kesalahannya. Ditambah pada unsur pertanggung jawaban pidana juga harus dilihat dari sudut pandang pada bentuk kesalahan pada tindakan pidana yang dikerjakan terdakwa. Yakni apakah perbuatan yang dikerjakan terdakwa itu memiliki kesalahan. Bentuk dari kesalahan tersebut jika dikaitkan terhadap kondisi kejiwaan dari seorang pelaku tindak pidana, bisa seperti kesengajaan (opzet) ataupun kelalaian (culpa). Di dalam peraturan perundang-undangan, seseorang bisa dikenakan pertanggung jawaban pidana jika perbuatan orang itu sudah terbukti sebagai

.Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana. Seseorang bisa ditetapkan pidana jika persyaratan serta unsur tertentu yang terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana.

Bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif berupa pilihan diantara perbuatan pidana yang diatur, yang lebih tepat terhadap Terdakwa adalah sebagai orang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, yang memiliki sinkronisasi dengan Kebenaran Materil yang terungkap di Persidangan yang dibungkan dengan alat bukti surat berupa digital forensik dan Keterangan Saksi Penangkap yang dapat diuraikan dibawah ini.

Berdasarkan keterangan Saksi Penangkap yaitu Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Saksi MIRZA RAFIQ, dan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, yang pada pokoknya di depan persidangan yang telah disumpah di depan Majelis Hakim dengan menerangkan :

Bahwa telah terjadi relevansi anatar keterangan Saksi Penangkap tersebut di atas dengan Alat Bukti Surat berupa digital forensic yang telah dibacakan di depan Persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para Saksi Penangkap dan Alat Bukti Surat berupa digital forensic yang dihadapkan di depan persidangan tersebut, selaku Terdakwa dan juga selaku Saksi Mahkota kepada Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah (AJI PURWANTO PURWANTO, Terdakwa SAMSUARDI dan Terdakwa MURDANI) mencabut seluruh BAP nya yang termuat di dalam berkas perkara sebanyak 6 (enam) kali pemeriksaan BAP, yang mana BAP Pertama tanggal 10 Januari 2024 telah ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri, lalu BAP Kedua tanggal 12 Januari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri, lalu BAP Ketiga tanggal 19 Januari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut dan BAP Keempat tanggal 22 Februari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Ata Azhari yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa, selanjutnya BAP Kelima tanggal 14 Maret

.Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Zahrul yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa, serta yang terakhir BAP Keenam tanggal 28 Maret 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Zahrul yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa.

Bahwa sebelum sampai kepada persoalan Saksi Mahkota atau Terdakwa yang mencabut BAP nya di depan persidangan, maka perlu dibahas terdahulu terkait tentang Saksi Mahkota atas terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah.

Istilah Saksi Mahkota memang tidak ditemui dalam KUHAP, walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik Hukum Acara Pidana, melihat pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana makna saksi telah diperluas menjadi "Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, terkait dengan pengertian Saksi Mahkota tersebut Mahkamah Agung RI melalui Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

.Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana menjelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut “Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Dengan demikian atas dasar yurisprudensi dan pertimbangan hukum lainnya, serta dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. (vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya

.Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).

Bahwa selanjutnya penggunaan Saksi Mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana dan hal itu terganggu dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Persoalan selanjutnya terkait seorang Saksi Mahkota ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" di muka persidangan. Jika seorang saksi mahkota "menarik/mencabut" keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.: 257/ NNF/ 2024, tanggal 20 Januari 2024 barang bukti yang dianalisis milik AJI PURWANTO atas nama SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021-S / BAP.S1/01-24 tanggal 11 Januari 2024 melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bruto

.Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100,51 Gram (seratus koma lima puluh satu gram) dan telah disisihkan seberat 10 Gram (sepuluh gram) berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-206/L.1.10/Enz.1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, oleh karena itu untuk memperkuat pembuktian terhadap alat bukti surat tersebut di atas, maka pada saat sidang pembuktian pertama dengan menghadirkan para Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, kemudian perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika dalam perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Benar, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap AJI PURWANTO,Sik Bin SUCIPTO pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh .
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi AJI PURWANTO,Sik Bin SUCIPTO petugas ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna dilakban hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) pipet plastic yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sebdok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) mancis dan 1 (satu) gunting. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisikan : -1 (satu) kaca pirex,-1 (satu) bungkusan plastik bening yang diduga bekas Narkotika Jenis Sabu,-1 (satu) pipet plastic (sendok sabu) , - 4 (empat) potongan pipet plastic , 1 (satu) pipet warna bening , -1 (satu) mancis, -1 (satu) gunting dan 1 (satu) jarum peniti.1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa saksi AJI PURWANTO,Sik Bin SUCIPTO menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut di tempat ditemukan oleh petugas ialah saksi AJI PURWANTO,Sik Bin SUCIPTO sendiri
- Bahwa benar Saksi AJI PURWANTO,Sik Bin SUCIPTO menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis

.Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu pada hari senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib di Komplek Mess Polda Aceh, yang mana Narkotika jenis sabu yang saksi AJI PURWANTO, Sik Bin SUCIPTO hisap pada saat itu dari Terdakwa SUWANDI A L pada saat perjalanan pulang dari Kab. Bireuen pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024.

- Bahwa benar Saksi AJI PURWANTO, Sik Bin SUCIPTO menerangkan bahwa keterlibatan saksi AJI PURWANTO dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SUWANDI A L ialah bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya Saksi dan rekan Saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWANDI A L Pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jl. T M Pahlawan Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Pada saat itu Saksi dan rekan lainnya menemukan seorang laki-laki seperti informasi dan langsung melakukan penangkapan serta di ketahui bernama SUWANDI AL Bin (Alm) ABDUL LATIF.
- Bahwa benar saksi saat kami melakukan penggeledahan pada Terdakwa SUWANDI AL tersebut ada ditemukan Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa SUWANDI A L Bin (Alm) ABDUL LATIF, sedangkan 1 (satu) bungkus di temukan oleh petugas di belakang HP saksi
- Bahwa benar terdakwa SUWANDI A L mengakui bahwasanya barang bukti tersebut ialah miliknya dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AJI PURWANTO dan dari Saksi murdani. Saksi
- Bahwa Terdakwa SUWANDI A L membeli narkotika jenis sabu dari AJI PURWANTO PURWANTO yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di depan Hermes Mall Jalan T. Hasan Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus

.Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) tetapi belum saksi SUWANDI A L bayarkan.-

- Bahwa Terdakwa SUWANDI A L juga membeli narkoba jenis sabu dari Saksi murdani yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di daerah Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi AJI PURWANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh. Pada saat dilakukan interogasi, saksi mengakui bahwasanya benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUWANDI A L pergi bersama-sama ke Kab. Bireuen untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkoba Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa alasan melakukan penyeldikan dan penangkapan serhadap sdr. SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF yaitu diawali saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel dan rumah yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 15 desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh yang ditempati oleh sdr. WANDI (nama panggilan) yang selanjutnya diketahui bernama SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF sering terjadi jual-beli narkoba jenis Sabu. Sehingga petugas melakukan penyelidikan sejak seminggu sebelum penangkapan (tanggal 08 Januari 2024). –
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan adalah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/06/I/RES.4.2./2024/Sat Res Narkoba tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/59/I/RES.4.2./2024/Sat Resnarkoba, tanggal 01 Januari 2024.
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan pada saat itu yaitu : IPDA BARIADI, SH ; BRIPKA HAZANUR FAJRI, S.E; Saksi sendiri (BRIPKA INDRA SAPUTRA S); BRIPKA AFKAR ZILHIKMAH; BRIGADIR BILLY SAMUEL SINAGA, SH; dan BRIGADIR MIRZA RAFIQ, S.H;
- Bahwa barang bukti maupun barang yang diduga kuat berhubungan dengan perbuatan saksi yang saudara temukan dalam proses penangkapan

.Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna hijau toska dan 2 (dua) unit timbangan digital.

- Bahwa pada proses penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan saksi ada melibatkan masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah dan bengkel milik saksi yaitu keluarga dari saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF yaitu salah satu nya adalah FITRIANI Alias DEDEK Binti ABDUL LATIF.
- Bahwa peristiwa terjadi penangkapan terhadap pelaku yang diduga penyalahguna Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam bengkel yang berada di samping rumah Jl. T. M. Pahlawan NO. 15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan saksi yang ditangkap saat itu mengaku bernama SUWANDI A L Bin (Alm) ABDUL LATIF dan YASIR KURNIA DARMA Bin KASYIM SALEH
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap saksi SUWANDI A L Bin ABDULLATIF yang disertai dengan penggeledahan di TKP tersebut saat itu ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 103,81 (seratus tiga koma delapan puluh satu) Gram. Dimana 9 (Sembilan) bungkus ditemukan dalam brangkas besi yang ada di kamar pribadi sdr. SUWANDI A L Bin ABDULLATIF dan 1 (satu) bungkus kecil lainnya ditemukan didalam penutup handphone Vivo warna hijau toska pada saat berada di bengkel.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada bengkel dipekarangan rumah Jl. T. M. Pahlawan NO. 15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh itu, juga ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat gram) serta 1 (satu) botol plastik warna bening yang pada tutupnya telah diberi dua lobang dan pada masing-masing lobang telah terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang pipa kaca. Serta turut disita barang bukti lain sebagaimana berita acara penyitaan.

.Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang turut ditangkap yaitu YASIR KURNIA DARMA Bin (Alm) KASIM SALEH, tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh / 03 Januari 1979 (Umur 45 Tahun), pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. T. Umar No. 13 Desa Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- Bahwa keterlibatan sdr. YASIR KURNIA DARMA dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu dirinya merupakan teknisi yang bekerja pada bengkel milik saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF, selain itu sdr. YASIR KURNIA DARMA merupakan orang suruhan saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF yang menjualkan sabu kepada orang yang datang ingin membeli sabu apabila saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF tidak sedang berada di rumah.
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus bungkus plastik besar warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu berikut 2 (dua) buah timbangan digital berada di Laci didalam brangkas besi di kamar pribadi saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF. Sedangkan 1 (satu) bungkus kecil sabu lainnya disimpan di dalam handphone merk Vivo warna Hijau Toska.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, ada melakukan interogasi langsung terhadap saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF terkait asal usul narkoba jenis sabu tersebut, dimana diakui berasal dari sdr. AJI PURWANTO Bin SUCIPTO.
- Bahwa proses interogasi yang petugas lakukan itu bertempat di Kamar saksi tempat ditemukan narkoba sabu yang disimpan di dalam brangkas besi. Dimana pada saat itu saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF duduk di pinggir tempat tidur nya sambil melihat proses pengeledahan. Bersamaan dengan itu petugas menanyakan langsung kepada saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF mengenai asal dari sabu tersebut, dan berulang kali ditanyakan kepada saksi dan saksi tetap menjawab bahwa sabu tersebut berasal dari Bireuen yang diterimanya dari sdr. AJI PURWANTO Bin SUCIPTO. Dan Hasil Interogasi itu disampaikan kepada Kasat Resnarkoba Polresta banda Aceh.

.Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas ada memeriksa handphone vivo warna hijau toska milik saksi, namun tidak menemukan bukti adanya transaksi antara saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF dengan sdr. AJI PURWANTO, S.Ik Bin SUCIPTO. Namun yang membuat keyakinan petugas benar adalah keterlibatan sdr. AJI PURWANTO, S.Ik Bin SUCIPTO yaitu setelah melihat hasil rekaman CCTV yang menunjukkan pada tanggal 06 Januari 2024, adanya sdr. AJI PURWANTO, S.Ik Bin SUCIPTO datang ke rumah saksi dan selanjutnya pergi berdua dengan mengendarai mobil Toyota Camry warna hitam BL 1743 AD sesuai dengan apa yang disampaikan saksi pada saat proses interogasi.

Berdasarkan Kebenaran Materil tersebut di atas, terhadap diri Terdakwa terdapat sifat manipulatif/ berbohong, perbuatan terdakwa tersebut memiliki relevansi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadirkan Ahli Psikologi Forensik bernama Ahli Siti Rahmah, S. Psi, Psikolog yang tertuang dalam alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu An. SUWANDI AL Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 666/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, dan telah didengar Keterangan Ahli tersebut di bawah sumpah di depan persidangan, Ahli yang berkesimpulan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- o Bahwa SUWANDI AL dapat dipercaya untuk memberikan keterangan secara mandiri dan memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan keterangannya terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - o Bahwa meskipun belum dapat ditegakkan diagnosa, namun SUWANDI AL menunjukkan ciri-ciri sifat manipulative yang sangat kuat. Dengan demikian, SUWANDI AL memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk memberikan keterangan yang juga bersifat manipulatif atau berbohong, terutama terkait dengan informasi yang memberatkannya.
 - o Bahwa SUWANDI AL memiliki relasi yang paling dekat dengan data-data dan orang-orang yang terlibat tindak pidana narkotika.
- Berdasarkan kesimpulan dari Ahli Psikologi Forensik tersebut di atas, sudah diprediksi oleh Penuntut Umum ketika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan akan mencabut BAP nya dikarenakan Terdakwa adalah seorang

.Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residivis Narkotika yang paham akan celah-celah proses hukum dan berteman dengan Saksi AJI PURWANTO yang memiliki intelektual terhadap suatu proses pemeriksaan penyidikan yang juga seorang Anggota Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan juga sudah pernah duduk di jabatan strategis Kepolisian RI, sehingga Terdakwa diyakinkan dapat melakukan Tindakan manipulative atau berbohong. Dengan demikian, sebagai ilmu bantu hukum dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa apa yang termuat dalam keenam BAP terdakwa tersebut di atas telah Analisa secara Psikologi Forensik oleh Ahli Psikologi.

Adanya sinkronisasi dan relevansi antara Keterangan Para Saksi Penangkap dengan BAP Terdakwa maupun Terdakwa lainnya yang diperiksa dalam perkara terpisah dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, sebagai mana tersebut di atas, maka sebagai pamungkas dalam proses pemeriksaan di persidangan tersebut Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan terkait pemeriksaan BAP atas diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan dimaksud, Penuntut Umum akan mengkaji secara hukum defenisi Keterangan Saksi Verbalisan yang dibawah sumpah didengarkan keterangannya di depan persidangan atas Keterangan Terdakwa yang mencabut BAP nya dengan alasan adanya intimidasi atau diarahkan dalam menjawab BAP tersebut sehingga Terdakwa mencabut BAP nya di depan persidangan.

Analisa hukum terkait defenisi Keterangan Saksi Verbalisant, dapat dikaji melalui sudut pandang "pembuktian" merupakan bagian yang sangat penting sekaligus menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian berisi ketentuan-ketentuan berupa pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pedoman tata cara pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negative Wettelijk Stelsel) yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyampaikan

.Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yang disebutkan secara rinci atau limitatif yaitu: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

- o Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
- o Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Bahwa keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi a charge demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap siasia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi. Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut, merupakan penyidik yang melakukan penyidikan perkara. Namun, timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar

.Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

Dengan demikian Saksi Verbalisan merupakan saksi dari pihak penyidik yang diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya terdakwa membantah isi BAP dikarenakan adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHP yang menyebutkan bahwa : "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang".

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka yang dicatat oleh yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Prinsip yang dianut oleh KUHP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun terdakwa di hadapan persidangan. Sehingga di dalam praktek pada umumnya Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi maupun terdakwa yang dinyatakan di bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa keterangan terdakwa atau saksi yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga oleh Majelis Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.

.Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Hakim sendiri untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa. Pada umumnya saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan, adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara penyidikan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan. Saksi yang namanya tidak tercantum di dalam berita acara penyidikan kemudian dihadirkan di persidangan, adalah sebagai saksi tambahan yang ada umumnya atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. Saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum adalah Saksi yang memberatkan terdakwa, sebaliknya saksi tambahan yang diajukan oleh terdakwa adalah saksi yang meringankan.

Bahwa Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila ternyata alat-alat bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian dalam suatu perkara. Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam suatu perkara dapat terjadi, karena keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang dinyatakan dihadapan penyidik, atau karena terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara penyidikan. Munculnya Saksi Verbalisan dalam praktek, perlu dinilai dengan penuh kearifan dan ketelitian. Proses kehadiran saksi verbalisan bermula karena terjadinya perbedaan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dengan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik.

Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan Berita Acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk

.Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan isi Berita Acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

Bahwa pada umumnya alasan terdakwa dipersidangan, bahwa pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka, sedemikian rupa siksaan dan ancaman yang ditimpahkan kepada tersangka, berupa pukulan, kepala dibenturkan di dinding dan segala macam penganiayaan membuat mengakui segala tanya jawab yang didiktekan oleh pejabat pemeriksa. Alasan demikian yang selalu melandasi setiap penyangkalan dan pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan penyangkalan atau pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan penyangkalan atau pencabutan tidak dibenarkan, sehingga dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Suatu keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa, tetapi juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh

.Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu :

1. Dengan disumpah; Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (lie) maupun keterangan palsu (perjury);
2. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya; Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar umpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.
3. Kepercayaan atas kode etik korps jabatan; Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat

.Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Berdasarkan kajian hukum dengan menganalisa defenisi Keterangan Saksi Verbalisan yang disampaikan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di depan persidangan sebagai Keterangan Saksi Tambahan, maka terdapat persesuaian maupun relevansi dengan antara Keterangan Para Saksi Penangkap dengan Keterangan Saksi Verbalisan yang didukung dengan Alat Bukti lainnya berupa Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Petunjuk (BAP Terdakwa Yang Dicaputnya), yang disampaikan di depan persidangan sebagai Kebenaran Materil dari Keterangan Saksi Verbalisan .

Bahwa terhadap Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagaimana tersebut di atas, memiliki persesuaian apabila dikaitkan dengan alat bukti Keterangan Para Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, kemudian perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba dalam perkara a quo dikuatkan dengan adanya alat bukti Surat dan Keterangan Ahli Digital Forensik yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC.

Bahwa setelah Penuntut Umum menguraikan alat bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat serta Alat Bukti Keterangan Ahli Digital Forensik tersebut di atas yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku pidana dalam perantara jual beli narkoba, yang Ketika di Persidangan Terdakwa mencabut BAP nya seluruhnya, hal ini relevan dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu An. AJI

.Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, sehingga sesuai Analisa dan kajian hukum di atas Ketika BAP Terdakwa /Saksi Mahkota di cabut di persidangan, dengan demikian apabila 2 alat bukti yang cukup lainnya bersesuaian dan memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa lakukan, maka BAP Terdakwa/ Saksi Mahkota tersebut dapat dijadikan Alat Bukti Pentunjuk bagi Majelis Hakim dalam memutus perkaranya berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan uraian di atas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut terbukti dan terpenuhi.

4) Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Bahwa definisi permufakatan jahat secara umum mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, pemufakatan jahat dalam Narkotika terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pasal 88 KUHP, Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang masuk pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu

.Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. Namun pengertian pemufakatan jahat berdasarkan hal di atas dapat ditarik simpulan apa yang masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, unsur-unsur tersebut meliputi : a. bersekongkol atau bersepakat; b. untuk melakukan; c. membantu; d. turut serta melakukan; e. menyuruh; f. menganjurkan; g. memfasilitasi; h. memberi konsultasi; i. menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau; j. mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Ketentuan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut". Hal ini tindak pidana permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika menghukum sama dengan pidana untuk delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan permufakatan jahat.

Bahwa tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang telah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tentang permufakatan jahat juga telah diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapannya Pasal 132 ayat (1) tersebut mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba karena kejahatan narkoba juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkoba dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan pengertian permufakatan jahat pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya unsur permufakatan jahat sudah dapat dibuktikan pada saat adanya dua pelaku atau lebih yang sudah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan dimana persekongkolan/ kesepakatan dua pelaku atau lebih tersebut

.Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan pokoknya dan semestinya sudah bisa dipidana.

Suatu *samenspanning* atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih telah ada perjanjian melakukan kejahatan dan haruslah diantara mereka telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*popping*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*). Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Berdasarkan Analisa yuridis tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Kebenaran Materil apa yang terungkap di depan persidangan dengan memperhatikan Alat Bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat baik berupa rekening koran, Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. Dan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu An. SUWANDI AL Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 666/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, serta Keterangan Saksi Tambahan berupa Saksi Verbalisan dari Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan adanya relevansi dan persesuaian perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yang disidangkan dalam perkara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11. 00 Wib ketika Terdakwa SUWANDI sedang berada di rumahnya mendapatkan telepon dari Saksi AJI PURWANTO yang mengatakan “bang, ke rumah ya...”, lalu dijawab Terdakwa SUWANDI “ngapian Pak?”, selanjutnya Saksi

.Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI PURWANTO mengatakan "Abang bawa jus sekalian abang bawa vitamin (shabu) sedikit", lalu dijawab Terdakwa SUWANDI "bentar lagi ya Pak, barang lagi gak ada", kemudian dijawab oleh Saksi AJI PURWANTO "usahakanlah sedikit" dan dijawab oleh Terdakwa SUWANDI "Iya Pak".

- Bahwa benar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa SUWANDI telah memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atas permintaan Saksi AJI PURWANTO tersebut, lalu Terdakwa SUWANDI berangkat dari rumahnya menuju kerumah Saksi AJI PURWANTO Kompleks Rumah Dinas Mapolda Aceh.
- Bahwa benar Terdakwa SUWANDI langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi AJI PURWANTO untuk digunakan dengan cara menghisapnya dengan menggunakan bong yang telah disiapkan oleh Saksi AJI PURWANTO tersebut.
- Bahwa benar pada saat menggunakan shabu tersebut Saksi AJI PURWANTO mengatakan kepada Terdakwa SUWANDI "ayo bang ke bireuen kita ngambil vitamin (shabu) sekalian untuk mengambil sanga (uang jajan) dari teman saya", lalu SUWANDI menjawabnya "boleh", kemudian Saksi AJI PURWANTO mengatakan lagi "besok ya bang, siang kita berangkat" dan dijawab oleh SUWANDI "lihat besok ya".
- bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama, maka sekira pukul 20.30 Wib SUWANDI kembali pulang kerumahnya guna istirahat tidur malam;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib AJI PURWANTO menghubungi SUWANDI untuk menyuruhnya datang kembali kerumahnya, namun karena tidak ada kendaraan maka SUWANDI tidak dapat kerumah AJI PURWANTO, oleh karena itu AJI PURWANTO mengatakan kepada SUWANDI "ya sudah sebentar lagi saya kerumah abang ya".
- bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib AJI PURWANTO dengan mengendarai kendaraannya berupa sedan merek Toyota Camry Nomor Polisi BL-1743-AD warna hitam tiba di rumah SUWANDI, yang ketika itu AJI PURWANTO meminta kepada SUWANDI shabu untuk digunakan;

.Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar SUWANDI memberikan shabu miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket untuk digunakan AJI PURWANTO dengan mengambil bong (alat hisap untuk menggunakan shabu) tersebut di dalam mobilnya tersebut.
- bahwa benar setelah selesai AJI PURWANTO menggunakan shabu tersebut di dalam mobilnya tersebut, maka AJI PURWANTO menyuruh SUWANDI untuk memeriksa oli mobil kendaraannya guna persiapan berangkat menuju ke Bireuen untuk mengambil vitamin (shabu) dan sanga .
- bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib AJI PURWANTO bersama dengan SUWANDI dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Toyota Camry No.Pol. BL-1743-AD berangkat menuju Kab. Bireuen;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib AJI PURWANTO dan SUWANDI tiba di Kabupaten Bireuen langsung menuju Hotel Meuligoe dan langsung mengambil kamar yang terlebih dahulu telah dipesan oleh Saksi SAMSUARDI;
- Bahwa benar AJI PURWANTO dan SUWANDI langsung masuk ke kamar yang dipesan tersebut, lalu AJI PURWANTO menghubungi Saksi SAMSUARDI dengan menyampaikan perihal ketibaanya di hotel tersebut;
- Bahwa benar Saksi SAMSUARDI bersama dengan Saksi MURDANI tiba di Hotel Meuligoe guna bertemu dengan AJI PURWANTO dan SUWANDI yang ketika itu SUWANDI sedang berada di kamar AJI PURWANTO juga.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI ketika tiba di Hotel Meuligoe memberikan alat hisap shabu (bong) yang di dalam pipa kaca bong tersebut sudah ada shabunya;
- Bahwa benar yang pertama menggunakan shabu tersebut Saksi SAMSUARDI, lalu diserahkan kepada AJI PURWANTO kemudian dilanjutkan oleh Saksi MURDANI dan SUWANDI;
- Bahwa benar setelah beberapa kali menghisap shabu tersebut SUWANDI mengatakan kepada Saksi SAMSUARDI bahwasanya shabunya enak, lalu SUWANDI menanyakan kepada Saksi SAMSUARDI bila ada shabu yang lain berapa harga satu sak/ bungkusnya yang kemudian dijawab oleh Saksi SAMSUARDI seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

.Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar AJI PURWANTO mengatakan kepada Saksi SAMSUARDI untuk meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk dikirimkan kepada keluarganya, lalu karena tidak ada uang maka Saksi SAMSUARDI memintanya kepada Saksi MURDANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut lalu diserahkanlah kepada AJI PURWANTO;
- Bahwa benar SUWANDI setelah menggunakan shabu tersebut kembali kekamarnya untuk istirahat, sedangkan Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI masih mengobrol dengan AJI PURWANTO guna membahas kelanjutan paket shabu yang akan disediakan oleh Saksi MURDANI untuk diambil besok harinya guna dibawa ke Banda Aceh.
- Bahwa benar pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Saksi SAMSUARDI kembali mendatangi Hotel Meuligoe tersebut untuk menjemput AJI PURWANTO dan SUWANDI untuk berangkat menuju rumah Saksi MURDANI di Dusun Timur Desa Cot Geurundong Kec. Jeumpa Kab. Bieruen guna mengambil vitamin (shabu);
- Bahwa benar ketika menuju rumah Saksi MURDANI tersebut AJI PURWANTO berhenti disalah satu SPBU di Kab. Bireuen guna memarkirkan kendaraannya, sehingga AJI PURWANTO dan SUWANDI numpang kendaraan roda empat jenis Avanza warna hitam milik Saksi SAMSUARDI;
- Bahwa benar setibanya di rumah Saksi MURDANI tidak berada dirumah dikarena adanya keluarganya yang meninggal dunia, sehingga Saksi SAMSUARDI bersama AJI PURWANTO dan SUWANDI harus menunggu sampai Saksi MURDANI pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah Saksi MURDANI tiba kerumahnya, maka Saksi SAMSUARDI menjumpai Saksi MURDANI dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari AJI PURWANTO untuk pembayaran shabu sebanyak 1 (satu) sak tersebut;
- Bahwa benar Saksi MURDANI mempersiapkan shabu yang dimintakan tersebut guna memberikan kepada AJI PURWANTO,;
- Bahwa benar Saksi MURDANI menghampiri AJI PURWANTO dengan memberikan shabu 1 (satu) sak tersebut dan uang jalan untuk isi minyak sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

.Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket shabu tersebut ketika diserahkan oleh Saksi MURDANI kepada AJI PURWANTO diketahui oleh SUWANDI dan Saksi SAMSUARDI;
- Bahwa benar setelah AJI PURWANTO memperoleh shabu tersebut dari Saksi MURDANI, maka AJI PURWANTO, Saksi SAMSUARDI dan SUWANDI pamitan kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa benar selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 22.00 Wib AJI PURWANTO mengatakan kepada SUWANDI telah menerima shabu dari Saksi MURDANI sebanyak 1 (satu) sak;
- Bahwa benar dikarenakan AJI PURWANTO ada urusan dinas ke Kuala Simpang keesokan harinya lalu singgah di Hermes Mall untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Jenix;
- Bahwa benar saat tiba di depan Hermes Mall tersebut AJI PURWANTO menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sak kepada SUWANDI untuk dibuat paket kecil nantinya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sesudah bangun tidur SUWANDI mengambil Shabu yang diterima dari AJI PURWANTO berupa 1 (satu) sak/ bungkus yang terlebih dahulu menimbanginya dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons;
- Bahwa benar SUWANDI membelahnya menjadi beberapa paket yaitu keseluruhan paket shabu yang disita pada saat penangkapan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Saksi MIRZA RAFIQ DAN Saksi AFKAR ZILHIKMAH ketika melakukan penangkapan terhadap SUWANDI ditemukan barang bukti shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat setelah ditimbang dengan berat bruto 100,51 Gram (seratus koma lima puluh satu gram) yang memperolehnya dari AJI PURWANTO yang diserahkannya ketika pulang dari Kab. Bieureun tepatnya di depan Hermes Mall.

Bahwa selain berdasarkan keterangan tersebut tentunya Penuntut Umum telah mengkaji melalui alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan alat bukti keterangan Saksi Verbalisat yaitu Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN

.Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal AJI PURWANTO namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dan AJI PURWANTO bekerja di instansi yang sama yaitu Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan AJI PURWANTO diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferryadi. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabu yang diperoleh Suwandi itu dari Aji) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan AJI PURWANTO menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (5 gr) diperoleh dari Samsuardi di Bireuen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ditemukan 103,18 gr dalam 10 paket saat penggeledahan Suwandi lalu dilakukan pengembangan dan Suwandi mengakui bahwa narkotika tersebut dari AJI PURWANTO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Suwandi mengakui pada saat pemeriksaan oleh saksi bahwa narkotika, selain 1 ons, ada 1 sak juga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat penangkapan Samsuardi, Saksi bersama Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkotika di depan Kapolres Bireuen. Narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam persidangan dikatakan oleh Samsuardi bahwa saat pemeriksaan urine, Samsuardi diperiksa bersama Murdani, namun urine Samsuardi tidak keluar sehingga mengharuskan

.Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuardi untuk memakai urine Murdani. Padahal pada kenyataannya, urine yang tidak bisa keluar adalah milik Pak Aji hingga diberikan minum terlebih dahulu oleh penyidik. Kedua AJI PURWANTO, Samsuardi dan Murdani diperiksa urinenya secara terpisah walaupun didampingi untuk diperiksa dalam waktu yang sama. Mereka masuk satu per satu ke dalam tempat pemeriksaan urine karena ruangnya sempit dan tidak muat untuk 2 orang jika masuk bersamaan untuk mengeluarkan urine.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Dalam kasus ini, berawal dari Suwandi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024, lalu dilakukan pengembangan. AJI PURWANTO sebagai pengguna dan Suwandi sebagai bandar. Mereka melakukan komunikasi via WA. Ketika AJI PURWANTO ingin memakai sabu, AJI PURWANTO akan menghubungi Suwandi untuk datang ke rumah AJI PURWANTO dengan membawa sabu tersebut. Dalam chat WA antara keduanya, AJI PURWANTO menyebutkan sabu dengan nama lain yaitu "vitamin". Suwandi mengatakan bahwa ada sedikit lalu AJI PURWANTO mengatakan bawa saja ke rumah. Sehingga di bawa ke rumah Aji dan mereka menghisap sabu bersama di sana. Sabu dibawa oleh Suwandi, namun alat untuk menggunakan sabu diperoleh dari Aji. Karena sabu milik Suwandi sudah tidak ada, muncul percakapan untuk pergi ke Bireuen untuk membeli sabu. Pada tanggal 7 Jan 2024, mereka berangkat ke Bireun dan menginap di Hotel Meuligoe dan memesan 2 kamar, 1 untuk Aji 1 untuk Suwandi. Pada pukul 00.30 keesokan harinya, AJI PURWANTO menelpon Suwandi untuk ke kamar AJI PURWANTO dan disana sudah ada AJI PURWANTO, Murdani dan Samsuardi, lalu mereka memakai sabu di sana. Sekira pukul 03.30 saat sudah kembali ke kamar, Suwandi ditelfon oleh aji untk ke kamar AJI PURWANTO. Suwandi mengatakan bahwa sabu yang tadi malam bagus, sehingga Aji menyarankan untuk membeli lagi sabunya. Suwandi mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar 3 juta dan menyerahkan uang tersebut kepada AJI PURWANTO. Keesokan paginya samsuardi datang lagi, samsuardi mengatakan bahwa tanggung jika membeli 3 juta karena hanya mendapat 5gr, kalau 12,5gr hanya 6,8juta. Ternyata ada uangnya 3,8jt yang dibuktikan dari print out buku rekening, 3 juta dari AJI PURWANTO dan 3,8 juta dari Suwandi. Setelah uang tersebut

.Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Transfer, Samsuardi menelpon Murdani namun tidak diangkat hingga habis waktu di hotel dan harus check out. Lalu setelah check out, mereka bertiga ke SPBU dan memarkirkan mobil Camry milik Aji dan naik mobil Avanza milik Samsuardi untuk menuju ke rumah Murdani. Disitulah diberikan sabu sebanyak 5 sak. Murdani memberi sabu kepada Samsuardi. Samsuardi kasih sabunya ke Suwandi lalu diantar kembali ke SPBU dan mereka pulang ke Banda Aceh. Dari awal AJI PURWANTO sudah dibiayai oleh Murdani sebesar 250rb, AJI PURWANTO disangkakan sebagai perantara jual beli narkoba. Selanjutnya di depan Hermes mall, AJI PURWANTO memberikan sabu tersebut kepada Suwandi. Pada senin pagi, Suwandi memecah narkoba tersebut yang besar menjadi 5 bungkus besar, yang 5 gr dipecah menjadi 8 paket.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Pak Aji sebanyak 4 kali pemeriksaan, 2 kali didampingi PH dengan rincian BAP tanggal 10 Januari 2024, BAP tanggal 11 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), BAP tanggal 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, AJI PURWANTO Aji Purwanto tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan dan membenarkan keempat BAP semuanya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), BAP tanggal 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), BAP tanggal 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul). Saat sudah didampingi oleh PH, AJI PURWANTO Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 17 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), BAP tanggal 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina). Saat sudah didampingi oleh PH, AJI PURWANTO Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap

.Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 25 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, AJI PURWANTO Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan..
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap AJI PURWANTO, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya AJI PURWANTO ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine AJI PURWANTO menjadi negative. Bahkan Saksi mengatakan kalau di instansi kita hasil tes urine negatif bagus Pak, akan tetapi kalau diluar instansi negatif bahaya, lalu Terdawa Aji mengatakan kalau begitu saya pakai aja dulu, karena saya benar-benar baru memakai shabu dan dijawab oleh Saksi tidak bisa Pak. Jika memang ada kecurangan, mengapa AJI PURWANTO tidak langsung protes padahal AJI PURWANTO adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh AJI PURWANTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tanggal 26 Januari 2024, PH AJI PURWANTO ada mengajukan assessment untuk rehabilitasi. Namun penyidik menjawab bahwa tidak bisa karena alasan yang diajukan oleh PH tidak sesuai dengan persyaratan. Dibuktikan dengan permintaan tertulis dari PH.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Di PROPAM Polda Aceh yaitu dalam sidang Kode Etik Kepolisian terhadap AJI PURWANTO dan Samsuardi, keduanya diputuskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) namun AJI PURWANTO melakukan banding.

.Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat AJI PURWANTO, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
- Bahwa benar Saksi menerangkan AJI PURWANTO ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkoba yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari AJI PURWANTO, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika AJI PURWANTO mempunyai keluhan, maka penyidik wajib memberikan penjelasan. Namun baik pak kanit Pariadi maupun pak Kasat Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat AJI PURWANTO setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat AJI PURWANTO.

Berdasarkan alat bukti surat berupa hasil digital forensik dan rekening koran atas transaksi keuangan antara AJI PURWANTO dengan AJI PURWANTO lainnya dalam perkara terpisah menunjukkan adanya persekongkolan dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai perantara jual beli maupun sebagai orang yang berperan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan uraian di atas, Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotik tersebut terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan kesimpulan sudah diprediksi oleh Penuntut Umum ketika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan akan mencabut BAP nya dikarenakan Terdakwa adalah seorang residivis pengedar narkoba yang sudah berpengalaman dalam menghadapi hukum dan memanipulatif keadaan sehingga dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya agar tidak ketahuan dalam tindak pidana yang dilakukannya dengan cara mengaburkan asal usul narkoba, tujuan dan transaksi narkoba sehingga alur peredaran narkoba terputus dan tidak berhubungan dengan ketiga terdakwa lainnya.

Bahwa kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangannya telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tidak sesuai dengan fakta fakta

.Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang sudah jelas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- C. Bahwa selanjutnya keberatan Penuntut Umum akan menguraikan dalam memori banding ini terkait lamanya ancaman pidana (strafmaat) dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subjektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. (Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20)

Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya

.Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga".

Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan "Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga". Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

1. Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika

Residivis merupakan seseorang yang Kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya recidive. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan berikut:

Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri lalu kemudian mencuri lagi. Hal ini dianggap oleh undang-undang hal yang sama. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan residivis. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda Antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Pengaturan tentang residivis di dalam undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas.

.Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori pidana yang dianut dalam pengaturan mengenai residivis dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku.

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan status dan keadaan dari diri seorang residivis pengedar narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 115/Pid.Sus/2017/PN Bna tanggal 5 Juli 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Wandi Bin Abdul Latif, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Terdakwa Suwandi Alias Wandi Bin Abdul Latif, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
4. pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan;
5. masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. barang bukti berupa : 42 (empat puluh dua) bungkus Narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhannya 54,76 (lima puluh empat koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus Narkoba golongan I yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) unit hand Phone merk Samsung warna Putih S/N

.Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRIH902DDLZ, 32 (tiga puluh dua) lembar plastik es bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam tanpa Merk, 2 (dua) sedotan plastik runcing dan 1 (satu) buah dompet warnas hijau merk Dakar, dirampas untuk dimusnahkan.

8. kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa dengan diputus pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 100,51 (serratus koma lima puluh satu) gram sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan yang akan memunculkan disparitas pidanaan.

Pemberian hukuman (*sentencing/straftoemeting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum. Minimnya, atau bahkan ketiadaan, pertimbangan hukum atau justifikasi yang jelas dan bertanggungjawab terkait perbedaan besaran pidana dalam perkara perkara yang memiliki karakteristik kasus serupa justru menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabellen*). Perlu dicatat, bahwa pada prinsipnya tidak semua disparitas pidanaan merupakan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Disparitas pidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Harus diakui bahwa setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara), sehingga tiap-tiap perkara harus diperiksa secara kasuistis. Namun, pada praktiknya, publik dan pencari keadilan seringkali menemukan perkara-perkara dengan karakteristik serupa yang justru diadili dan dihukum dengan berbeda. Misalnya, suatu perkara narkoba dengan jenis dan jumlah (berat) barang bukti narkoba yang sama, peranan (para) terdakwa yang sama, dan tindak pidana (delik) yang dilakukan juga sama; tetapi dijatuhi jenis dan/atau besaran pidana yang berbeda-beda.

Adapun aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki peran sentral untuk menjamin pidanaan yang sesuai dengan asas proporsionalitas (*punishments should be proportionate to the gravity of the crime*). Dalam penentuan besaran pidanaan, seorang hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan tingkat keseriusan suatu tindak pidana (*level of crime*

.Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seriousness). Adapun pidana yang dijatuhkan harus bersifat proporsional atau sepadan dengan tingkat kebersalahan (*culpability*) dan tingkat keberbahayaan (*harm*) yang diciptakan oleh perbuatan pelaku; tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkekurangan. Oleh karena itu, hakim perlu memahami apa saja variabel fakta hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan besaran (*sentencing/straftoemeting*). (Mitchell N. Berman, "Proportionality, Constraint, and Culpability", *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 15, (October 2021)).

Penekanan agar hakim mengukur keseriusan dari suatu tindak pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan bahaya dari tindak pidana tersebut sangatlah berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam pidana. Proporsionalitas merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penentuan berat-ringannya pidana terhadap seorang terdakwa sehingga penentuan keadaan yang memberatkan dan meringankan juga harus berakar pada sumber justifikasi rasio yang sama dengan prinsip pidana tersebut.

Apabila pidana diarahkan untuk menghukum satu pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana atau yang bersangkutan telah menjalani hukuman sebelumnya, hakim diminta mempertimbangkan apakah lama pidana yang akan diberikan kepada pelaku telah adil dan proporsional terhadap perilaku jahat yang ditunjukkan oleh pelaku. Langkah berikutnya adalah hakim mempertimbangkan penyitaan dan hukuman tambahan (*ancillary orders*) bagi pelaku. Dalam semua kasus, hakim diharuskan mempertimbangkan dilakukannya penyitaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, baik yang diminta oleh penuntut umum maupun ketika hakim menilainya sebagai hal yang pantas dilakukan dalam konteks perkara tersebut. Hakim juga diharuskan mempertimbangkan perlu atau tidaknya memberikan hukuman tambahan bagi pelaku dimaksud. Jika hakim memiliki pandangan tertentu sehingga mengharuskan dirinya keluar dari rentang pidana yang direkomendasikan oleh pedoman pidana, ia harus menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang diambilnya tersebut pada bagian ini.

2. Terdakwa melakukan dua tindak pidana narkoba sekaligus yaitu melakukan jual beli Narkoba dan menggunakan narkoba (*concurus realis*)

.Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Bahwa dalam putusannya, terdakwa Suwandi A.L. Bin Alm Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" DAN tindak pidana "*Turut Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua ;

Bahwa hakim dalam putusannya tersebut menghukum terdakwa dengan pidana penjara hanya 6 (enam) tahun yang mana belum memenuhi keadilan dan keproporsionalan apabila dikaitkan dengan berat barang bukti naarkotika yang menjadi salah satu tolak ukur berat ringannya pembedaan tindak pidana narkotika. hakim JUGA sama sekali tidak menerapkan pembedaan terhadap Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan perbuatan adanya penggabungan tindak pidana *concursum realis* yang mana perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan terbukti Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (Enam) tahun pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (Sepertiga) DAN Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI

.Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya oleh karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan mengenai pemidanaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka majelis hakim memutuskan dengan pidana penjara jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini sangat mencederai keadilan hukum, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

1. Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan perbuatan terdakwa membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu senilai Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak kurang lebih 100,51 (serratus koma lima puluh satu) gram atau melebihi 5 gram, dengan pertimbangan bahwa dengan harga demikian tidak masuk dalam kategori pengguna. Dan sudah jelas dalam fakta persidangan dan diakui sendiri oleh terdakwa bahwa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa menjualnya kembali dan sebagian kecil dihisap juga oleh terdakwa dan ketiga terdakwa lainnya. Namun dalam perbuatan pokok lebih dominan dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena dalam kebiasaannya perbuatan para pengedar narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pasti juga menggunakannya, ini berarti tidak menghapus perbuatan jual belinya;

Bahwa untuk membuat efek jera bagi Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF yang merupakan mantan narapinada Narkotika, Bersama-sama dengan Saksi AJI PURWANTO BIN SUCIPTO (merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika) yang masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah menunjukkan pada diri Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF telah melakukan perbuatan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah menyalahgunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Saksi AJI PURWANTO BIN

.Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO (merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika), maka hal tersebut sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yang menjadikan Yurisprudensi dan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh harus konsisten dalam memberikan suatu dampak positif guna memberi Pelajaran kepada terdakwa yang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF yang merupakan mantan narapinada Narkotika, Bersama-sama dengan Saksi AJI PURWANTO BIN SUCIPTO (merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika) yang masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah dalam proses Kebenaran Materil di depan persidangan menunjukkan pada diri Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF telah melakukan perbuatan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah menyalahgunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Saksi AJI PURWANTO BIN SUCIPTO (merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika) sehingga putusan Banding kedepan dapat memberikan edukasi dan rasa keadilan yang seadilnya mengingat perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terselubung yang dapat diketahui dengan bantuan analisis dari PPAK dan pengawasasn perbankan;
- Dari segi Korektif, hukuman yang akan dijatuhkan dalam tingkat banding nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna khususnya bagi diri

.Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan umumnya bagi masyarakat tanpa merugikan masyarakat miskin atas perbuatan terdakwa dengan menjadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah terdakwa lakukan, sehingga memberikan dampak bagi terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam memilih kawan sebagai pelaku narkoba;

- Dari Segi Prepentif, hukuman yang dijatuhkan dalam tingkat banding nantinya dapat menjadikan sebagai senjata pamungkas untuk membendung kasus serupa khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi masyarakat, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman yang nantinya diputus pada tingkat banding, kelak mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa pertimbangan hakim judex factie tingkat satu (Pengadilan negeri) dalam putusannya telah sangat jauh dari fakta persidangannya, sehingga mohon kiranya hakim pada judex factie tingkat dua (Pengadilan Tinggi) untuk mengambil alih dalam hal memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangan alat bukti dan fakta persidangan dan tuntutan penuntut umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding penuntut umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan *Permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 29 Agustus 2024 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Bersama-sama*

.Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisikan Serbuk Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 100,51 gr (seratus koma lima puluh satu) Gram, sisanya 99,01 (sembilan puluh sembilan koma nol satu) gram,
 - 1 (satu) Laci Brankas
 - 2 (dua) Unit Timbangan Digital

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau Tosca

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah buku Tabungan pada Bank BSI dengan nomor rekening 7216573069 a.n SUWANDI A.L Bin Abdul Latif;
 - 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BSI dengan nomor seri 6034949613109128, milik SUWANDI A.L Bin ABDUL LATIF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandi A.I. Bin Abdul Latif;

 - 1 (satu) Buah Flash Disc Warna Putih Yang Berisikan Salinan Rekaman Cctv Rumah Yang Beralamat Di Jl. T M Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagai Berikut :
 - Video Tanggal 06 Januari 2024 Sekira Pukul 13.50 Wib S/d 15.18 Wib, Yang Tersalin dalam 3 (tiga) Video Dari Rekaman Cctv Channel Nomor 4.

.Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video Cctv Tanggal 08 Januari 2024 Sekira Pukul 02.02 Wib Sdr 02.05 Wib , Yang Tersalin Dalam 1 (satu) Video Dari Rekaman Cctv Channel Nomor 1 , nomor 2 Dan Nomor 4.
- 1 (satu) Buah Flash Disc Warna Hitam Yang Berisikan Rekaman Video Penggeledahan Rumah Yang Beralamat Di Jl. T M Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- 1 (satu) Buah Daftar Guest Room Hotel Meuligoe Bireuen,
Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa SUWANDI A L BIN ALM ABDUL LATIF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengukukan kontra memori bandinya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan dan menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* yang telah memeriksa perkara di tingkat Pengadilan pertama dengan Nomor : 75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024, beserta seluruh pertimbangan hukumnya (selanjutnya mohon disebut Majelis Hakim PN) yang telah memberikan putusan pemidanaan kepada terdakwa/Termohon Banding ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim PN yang bersangkutan Putusan yang penuh muatan hukum yang objektif, telah memenuhi rasa keadilan dan keyakinan hakim serta sesuai hati nuraninya
 - Bahwa Majelis Hakim PN Banda Aceh pertimbangan yang diambil menjadi Putusannya telah tepat dan benar, oleh karena itu *Judex Factie Tingkat Banding dapat* menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*
- I. Terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada huruf A:

.Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa di Indonesia menganut Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang disampaikan di depan persidangan. Oleh karena itu dalam memori banding ini, Penuntut Umum akan menyampaikan keberatan atas pertimbangan hakim judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO, sebagai berikut :"

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyajikan Memori Banding dalam perkara pidana Nomor: 75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 An. Terdakwa Suwandi AL Bin Abdul Latief, telah keliru dan kabur yang nantinya Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan keberatan atas pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa Suwandi AL Bin Abdul Latif, karena Jaksa Penuntut Umum tidak objektif dalam merumuskan Memori Banding, karena Memori Banding dalam perkara ini tidak ditujukan untuk Suwandi AL Bin Abdul Latif, namun kepada Terdakwa Aji Purwanto Bin Adi Sucipto, pada hal sudah diketahui bahwa perkara Aji Purwanto Bin Adi Sucipto terpisah dan berdiri sendiri (*Split*) tidak terkait dengan perkara Suwandi AL Bin Abdul Latif. Bahwa perkara Terdakwa Aji Purwanto Bin Adi Sucipto yaitu Nomor : 78/Pid.Sus/2024/PN.Bna tanggal 22 Mei 2024. Ketidakobjektifan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap Terdakwa Suwandi Al Bin Abdul Latif sebagaimana alasannya pada Huruf A dalam Memori Bandingnya *a quo*, sehingga hal tersebut menunjukkan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan Memori Banding kepada Terdakwa, sehingga alasan-alasan hukum dalam Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

II. Tanggapan Terhadap Alasan pada Huruf B Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yaitu :

"Terkait penerapan unsur dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak cermat menganalisa DALAM membuktikan atas perbuatan Terdakwa SUWANDI AL BIN ABDUL LATIF dengan membuktikan Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu "Tanpa Hak Memiliki Narkotika

.Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”

- Bahwa berdasarkan Kebenaran Materiil sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan yang bersumber dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli Digital Forensik, Keterangan Ahli Psikologi Forensik, saksi mahkota, Keterangan Terdakwa, tidak ditemukan adanya relevansi antara saksi yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;
- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan pidana dapat terbukti apabila seseorang yang disebut sudah mengerjakan tindakan pidana, tetapi seorang yang sudah terbukti mengerjakan tindak pidana tidak selalu bisa ditetapkan pemidanaan. Sebab, di dalam pertanggungjawaban pidana, tidak dilihat terhadap tindakannya saja, tetapi dilihat pula terhadap unsurnya. Pertanggungjawaban pidana disebut pula *teorekenbaardheid* ataupun *criminal responsibility*. Adapun pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yakni tidak dipidana jika tidak punya kesalahan, bisa dimaksudkan apabila seorang bisa ditetapkan pemidanaan, maka seorang itu tidak pula mengerjakan tindakan pidana, melainkan mempunyai unsur kesalahan terhadap tindakannya dan orang itu sudah memenuhi unsur kemampuan untuk tanggung jawab.
- Bahwa oleh karena fakta persidangan tidak ada kesesuaian unsur yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut, sudah tepat dan sesuai fakta di persidangan pertimbangan hukum *judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap perbuatan Terdakwa Suwandi Al Bin Abdul Latif yaitu telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua;
- Bahwa pertimbangan hukum mana telah sesuai dengan hal-hal yang telah terungkap dalam fakta persidangan yaitu “Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Syahputra Syamsuddin, Saksi Mirza Rafiq dan Saksi Afkar Zil Hikmah serta aparat kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam bengkel milik Terdakwa yang berada di samping rumah yang terletak di Jalan

.Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.M. Pahlawan Nomor 15 Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, selain Terdakwa juga turut ditangkap dan diamankan Saksi Yasir Kurnia Darma yang merupakan mekanik pada bengkel milik Terdakwa; pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yasir Kurnia Darma, aparat kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau tosca, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) laci brankas; berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 257/ NNF/ 2024, tanggal 20 Januari 2024 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF. dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Agam di wilayah Aceh Besar. Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam laci brankas yang berada di rumah Terdakwa. pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang duduk di bengkel sedangkan Saksi Yasir Kurnia bekerja memperbaiki Sepeda motor pelanggan di bengkel milik Terdakwa tersebut; Terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 021-S / BAP.S1/01-24, tanggal 11 Januari 2024, melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bruto sejumlah 100,51 (seratus koma lima puluh satu) gram dan telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor B206/L.1.10/Enz.1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dengan kata lain berat barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram;

.Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, alasan jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sangat tidak objektif dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga haruslah dinyatakan di tolak;
- III. Tanggapan terhadap alasan pada Huruf C Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
- “terkait lamanya ancaman pidana (strafmaat) dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh”*
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sedari awal membuat tuntutan sudah tidak objektif, hal mana di dalam persidangan dalam agenda pembuktian, terlihat Penuntut Umum sangat emosional dan terlihat marah dalam mengungkapkan fakta-fakta yang nyatanya tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sikap emosional ini membuat Jaksa Penuntut Umum tidak objektif dalam melihat fakta yang terungkap di persidangan, sikap mana terimplikasi ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terlihat sangat tidak objektif;
 - Bahwa Penjatuhan hukum pidana terhadap seorang terdakwa adalah mutlak bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap uraian bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP, Maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dalam putusannya lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, hal mana secara Normatif tindakan Majelis Hakim tidak melanggar atau menabrak hukum acara pidana.
 - Bahwa sudah menjadi praktik hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dan atau lebih rendah dari yang dituntut Jaksa, bahkan tidak hanya itu saja, selain pidana penjara majelis hakim juga dapat menaikkan/menurunkan jumlah denda atau uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, hal mana dapat dilakukan oleh Majelis hakim karena seorang hakim mempunyai prinsip bebas dan mandiri menentukan hukuman, kecuali Majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman Maksimum Pasal yang didakwakan atau menjatuhkan jenis pidana yang tidak termuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa KUHAP tidak mengatur Majelis Hakim harus memutus pidana sesuai dengan Tuntutan Jaksa, hakim mempunyai kebebasan dalam

.Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pemidanaan sesuai dengan peyeimbangan hukumnya, keyakinan hakim dan hati nuraninya.

IV. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding adalah tidak benar dan karenanya haruslah ditolak. Karena menurut hemat Kami Penasihat Hukum Termohon Banding, apa yang telah diuraikan oleh Judec Factie dalam pertimbangan hukum dan putusannya sudah benar dan berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami penasihat hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menerima Kotra Memori Banding dari Termohon Banding
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 75Pid.Sus/2024/PN Bna Tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah buku tabungan pada Bank BSI dengan nomor rekening 7216573069 a.n Suwandi A.L;
 - 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BSI dengan nomor seri 6034949613109128, milik Suwandi A.L Bin Abdul Latif

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandi A.I. Bin Abdul Latif;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Aceh c.q Majelis Hakim Tingkat banding Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

.Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan saksi-saksi verbalisan serta barang-barang bukti yang diajukan dan / atau diperlihatkan di persidangan termasuk pula Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan terdakwa di hadapan Penyidik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dan dapat menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan pendapat serta dalil-dalil dari Penuntut Umum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dalil mana antara lain bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Aji Purwanto, saksi Samsuardi dan saksi Murdani mempunyai kesamaan niat dan tujuan untuk mengadakan transaksi jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu, di mana Terdakwa bersama saksi Aji Purwanto dari Banda Aceh datang ke Bireuen dan sebelumnya saksi Aji Purwanto telah terlebih dahulu menghubungi saksi Samsuardi yang bertindak menghubungi saksi Murdani sebagai orang yang menjual sabu tersebut. Dan setelah Terdakwa dan saksi Aji Purwanto tiba di Bireuen mereka berempat bertemu di Hotel Meuligoe Bireuen dan di kamar hotel tersebut mereka menggunakan sabu dan keberadaan barang bukti sabu seberat 100 (serratus) gram tersebut adalah hasil nyata dari permufakatan jahat mereka berempat sehingga karenanya perbuatan Terdakwa secara hukum telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Primair dan juga telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua dan karenanya atas kesalahannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

.Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala hal sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa baik dalam kontra memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengadili sendiri dengan putusan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Suwandi A. L Bin Alm. Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan bersama-sama menyalah-gunakan

.Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Pertama Primair dan dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwandi A. L Bin Alm. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya adri pidana yang diajtuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Bungkusan Plastik Bening Yang Didalamnya Berisikan Serbuk Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 100,51 gr (seratus koma lima puluh satu) Gram, sisanya 99,01 (sembilan puluh sembilan koma nol satu) gram,
 - 1 (satu) Laci Brankas
 - 2 (dua) Unit Timbangan Digital

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau Tosca

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah buku Tabungan pada Bank BSI dengan nomor rekening 7216573069 a.n SUWANDI A.L Bin Abdul Latif;
 - 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BSI dengan nomor seri 6034949613109128, milik SUWANDI A.L Bin ABDUL LATIF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwandi A.I. Bin Abdul Latif;

 - 1 (satu) Buah Flash Disc Warna Putih Yang Berisikan Salinan Rekaman Cctv Rumah Yang Beralamat Di Jl. T M Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagai Berikut :
 - Video Tanggal 6 Januari 2024 Sekira Pukul 13.50 Wib s/d 15.18 Wib, yang tersalin dalam 3 (tiga) Video Dari Rekaman Cctv Channel No. 4.

.Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video Cctv Tanggal 08 Januari 2024 Sekira Pukul 02.02 Wib Sdr 02.05 Wib , Yang Tersalin Dalam 1 (satu) Video Dari Rekaman Cctv Channel Nomor 1 , nomor 2 Dan Nomor 4.
- 1 (satu) Buah Flash Disc Warna Hitam Yang Berisikan Rekaman Video Penggeledahan Rumah Yang Beralamat Di Jl. T M Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- 1 (satu) Buah Daftar Guest Room Hotel Meuligoe Bireuen,

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum. dan Aimafni Arli S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Iwan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

dto

1. Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

dto

2. Aimafni Arli S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

dto

Iwan, S.H.

.Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 443/PID.SUS./2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)